

Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam

Vita Sarasi^{1*)}, Khairul Anwar²⁾, Afrizal Fadillah³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Padjadjaran

²STAI Ki Ageng Pekalongan

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Padjadjaran

*E-mail korespondensi: vita.sarasi@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terhadap indikator-indikator makroekonomi serta mengevaluasi efektivitas instrumen syariah sebagai alat mitigasi. Temuan menunjukkan penurunan signifikan pada konsumsi rumah tangga (-1,6%) dan investasi (-2,7%) akibat tekanan ekonomi yang meningkat. Data dari kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan penurunan daya beli yang cukup parah. Namun, penerapan instrumen syariah, termasuk zakat dan wakaf produktif, menunjukkan potensi dalam menstabilkan perekonomian. Hasil simulasi memperlihatkan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 0,8%, investasi sebesar 0,9%, dan belanja pemerintah sebesar 1%, yang mencerminkan kemampuan instrumen syariah dalam meredam dampak kebijakan fiskal. Studi ini memperkenalkan integrasi inovatif antara kebijakan fiskal dan solusi berbasis syariah, yang menawarkan strategi ekonomi yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Rekomendasi menekankan pentingnya dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam memperkuat pemulihan ekonomi.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, instrumen syariah, zakat, wakaf, kebijakan fiskal, stabilisasi ekonomi.

Abstract

This study investigates the impact of the 12% Value-Added Tax (VAT) increase on macroeconomic indicators and evaluates the effectiveness of Sharia instruments as mitigation tools. The findings reveal a significant decline in household consumption (-1.6%) and investment (-2.7%) due to increased economic pressures. Data from questionnaires show that most respondents perceived a severe decrease in purchasing power. However, the implementation of Sharia instruments, including zakat and productive waqf, demonstrated their potential to stabilize the economy. Simulations showed improvements in household consumption by 0.8%, investment by 0.9%, and government spending by 1%, reflecting the capacity of Sharia instruments to mitigate fiscal policy impacts. The study introduces an innovative integration of fiscal policy with Sharia-based solutions, offering a socially equitable and sustainable economic strategy. Recommendations emphasize regulatory support for optimizing the role of zakat and waqf to enhance their impact on economic recovery.

Keywords: Value-Added Tax, Sharia instruments, zakat, waqf, fiscal policy, economic stabilization

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebagai instrumen fiskal, pajak memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerataan dan keberlanjutan ekonomi. Namun, kebijakan perpajakan kerap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan daya beli masyarakat (Lutfi et al., 2023; Salim Al Ishaqi & Mastor, 2024).

Salah satu kebijakan terbaru adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang direncanakan berlaku penuh pada 2025. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan gotong-royong, dengan pengecualian barang kebutuhan pokok tertentu melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dengan Diperlakukan Tidak Dipungut (PPnDPT) (Kemenkeu, 2024). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara untuk menopang kebutuhan anggaran. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena berpotensi meningkatkan beban masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dampaknya diproyeksikan meliputi penurunan daya beli masyarakat hingga 1,6% dan investasi sebesar 2,7%, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik (Agasie & Zubaedah, 2022; Subur & Syata, 2024).

Pendekatan ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi dampak kebijakan kenaikan PPN. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial melalui instrumen zakat, wakaf, dan sedekah memberikan solusi berbasis keadilan untuk melindungi kelompok rentan. Dalam konteks ini, penerapan instrumen syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil sekaligus mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Fadilah, et al., 2024; Wartoyo, 2019). Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak diimbangi dengan perlindungan sosial dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, sementara penerapan prinsip-prinsip syariah mampu menjadi mekanisme kompensasi yang efektif (Budiman, 2025; Auliasari, et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap pengeluaran rumah tangga di Indonesia dan menawarkan solusi yang berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam dengan para ahli, pejabat pajak, dan masyarakat terdampak, serta data sekunder dari laporan kebijakan fiskal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan perumusan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Perspektif ekonomi Islam, yang menekankan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, menjadi landasan penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap indikator ekonomi makro serta efektivitas instrumen syariah sebagai solusi mitigasi. Data utama dalam penelitian ini mencakup data sekunder yang diperoleh dari laporan ekonomi nasional, publikasi resmi, serta dokumen kebijakan fiskal, dengan fokus pada indikator seperti konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah,

ekspor, dan impor. Penelitian juga mengandalkan data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk ahli ekonomi syariah dan pengelola zakat (Hafizd, et al., 2024; Mahendra et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui pengolahan statistik atas data makroekonomi untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan PPN. Selain itu, kuesioner digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap dampak kebijakan fiskal ini, khususnya pada daya beli, pengeluaran, dan penerimaan terhadap solusi berbasis syariah. Wawancara mendalam melibatkan beberapa narasumber yang relevan, seperti pelaku ekonomi dan pengelola instrumen syariah, untuk memperkaya analisis kualitatif dengan menggali sudut pandang praktis dan operasional (Zuhrah, et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data kuantitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk melihat perubahan signifikan pada indikator ekonomi, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Simulasi data juga dilakukan untuk memproyeksikan dampak instrumen syariah terhadap stabilisasi ekonomi, terutama dalam menurunkan tekanan pada konsumsi rumah tangga dan investasi (Miskiyah et al., 2022) Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implikasi kebijakan PPN dan solusi berbasis syariah yang berkeadilan (Septiani, 2023). Penelitian ini melibatkan lima responden yang memiliki latar belakang usia, jabatan, dan pengalaman yang beragam, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Profil Responden

No.	Usia (Tahun)	Jabatan	Pengalaman (Tahun)
1	35	Manajer Keuangan	12
2	42	Ahli Pajak	18
3	29	Staf Operasional	5
4	50	Konsultan Ekonomi Syariah	25
5	38	Akademisi Ekonomi	15

Tabel 1 menunjukkan profil responden yang mencakup usia, jabatan, dan pengalaman kerja. Responden terdiri dari lima individu dengan rentang usia 29 hingga 50 tahun, mencerminkan keragaman usia yang cukup luas. Dari sisi jabatan, terdapat variasi profesi, termasuk manajer keuangan, ahli pajak, staf operasional, konsultan ekonomi syariah, dan akademisi ekonomi, yang memberikan perspektif multidisipliner terhadap analisis. Pengalaman kerja berkisar antara 5 hingga 25 tahun, menunjukkan tingkat keahlian yang mendalam, terutama pada konsultan ekonomi syariah (25 tahun) dan ahli pajak (18 tahun). Diversitas usia, jabatan, dan pengalaman ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang komprehensif dalam mendukung penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Analisis terhadap hasil kuesioner yang melibatkan 10 pertanyaan utama menunjukkan persepsi responden terhadap dampak kenaikan PPN serta efektivitas instrumen ekonomi syariah dalam merespons perubahan tersebut. Tabel 2 merangkum pandangan responden mengenai daya beli, efisiensi kebijakan, keadilan fiskal, dan relevansi instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah dalam mengurangi dampak kenaikan PPN. Mayoritas responden menilai kenaikan PPN berdampak signifikan pada konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, dengan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Kebijakan fiskal saat ini dinilai belum adil karena dinilai memberikan beban yang lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah.

Tabel 2 Data Hasil Pengolahan Kuesioner

No	Item Pertanyaan	Hasil Jawaban	Analisis
1	Bagaimana dampak kenaikan PPN terhadap daya beli?	Mayoritas menjawab "sangat besar"	Daya beli masyarakat menurun signifikan akibat kenaikan harga barang pokok
2	Apakah tariff PPN lebih tinggi harus diterapkan?	Sebagian besar memilih "dengan catatan"	Tarif lebih tinggi diterima jika ada kompensasi bagi kelompok rentan.
3	Apakah instrumen zakat dapat membantu masyarakat rentan?	Semua responden menjawab "ya"	Zakat membantu kelompok rentan menghadapi dampak kenaikan PPN
4	Apakah kebijakan saat ini sudah efisien?	Mayoritas memilih "kurang efisien"	Kebijakan belum sepenuhnya efisien karena minimnya sosialisasi dan implementasi
5	Bagaimana kenaikan PPN memengaruhi investasi?	Sebagian besar memilih "sedang"	Investasi terpengaruh moderat karena adanya ketidakpastian di sektor riil.
6	Apakah wakaf dapat menjadi solusi untuk investasi sosial?	Mayoritas menjawab "ya"	Wakaf relevan untuk mendukung kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat
7	Apakah kebijakan fiskal saat ini sudah adil?	Sebagian besar memilih "tidak adil"	Kebijakan dianggap belum adil karena beban lebih berat pada kelompok berpenghasilan rendah.
8	Apakah sedekah efektif dalam mendukung daya beli?	Mayoritas memilih "cukup efektif"	Sedekah membantu daya beli tetapi tidak mampu sepenuhnya mengatasi dampak besar
9	Apakah ada pengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga?	Mayoritas menjawab "sangat signifikan"	Konsumsi rumah tangga diproyeksikan menurun tajam akibat kenaikan PPN

10	Apakah kebijakan perlindungan sosial sudah cukup?	Semua responden menjawab “belum cukup”	Kebijakan perlindungan sosial masih kurang untuk melindungi kelompok rentan.
----	---	--	--

Di sisi lain, pada Tabel 2 dapat dilihat instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan sedekah dipersepsikan sebagai solusi yang relevan untuk mendukung kelompok rentan dan memperkuat investasi sosial. Namun, efektivitas instrumen tersebut masih bergantung pada implementasi kebijakan perlindungan sosial yang dinilai belum memadai. Berdasarkan hasil ini, terlihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal dan perlindungan sosial, serta memaksimalkan potensi instrumen syariah sebagai solusi komplementer.

Untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif, data ekonomi makro sebelum, sesudah kenaikan PPN, dan setelah simulasi penerapan instrumen syariah ditampilkan pada Tabel 3. Tabel ini akan mengilustrasikan dampak kenaikan PPN pada indikator ekonomi utama serta kontribusi instrumen syariah dalam memitigasi dampak tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang langkah mitigasi yang lebih efektif.

Tabel 3. Data Ekonomi Makro Sebelum, Sesudah Kenaikan PPN, dan Instrumen Syariah

Indikator Ekonomi Makro	Sebelum Kenaikan PPN (Rp Miliar)	Sesudah Kenaikan PPN (Rp Miliar)	Setelah Instrumen Syariah (Rp. Miliar)
Produk Domestik Bruto (PDB)	15.832.535,40	15.708.708,68	15.800.000,00
Konsumsi Rumah Tangga	9.171.930,60	9.023.681,04	9.100.000,00
Konsumsi Pemerintah	1.394.795,29	1.436.008,13	1.450.000,00
Investasi	5.348.294,32	5.205.412,30	5.250.000,00

Tabel 3 menunjukkan dampak kenaikan PPN terhadap indikator ekonomi makro, serta kontribusi instrumen syariah dalam memitigasi dampaknya. Setelah kenaikan PPN, PDB mengalami penurunan sebesar 0,78% dari Rp 15.832,54 triliun menjadi Rp 15.708,71 triliun, sementara konsumsi rumah tangga turun 1,61% dari Rp 9.171,93 triliun menjadi Rp 9.023,68 triliun. Konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,96% dari Rp 1.394,80 triliun menjadi Rp 1.436,01 triliun, sedangkan investasi turun 2,67% dari Rp 5.348,29 triliun menjadi Rp 5.205,41 triliun. Dengan penerapan instrumen syariah, PDB menunjukkan pemulihan sebesar 0,58% dibandingkan setelah kenaikan PPN, mencapai Rp 15.800 triliun, konsumsi rumah tangga meningkat 0,84% menjadi Rp 9.100 triliun, dan investasi naik 0,85% menjadi Rp 5.250 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen syariah efektif dalam memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, terutama pada konsumsi rumah tangga dan

investasi. Triangulasi data hasil kuesioner dengan data statistik makroekonomi dirangkum dalam Tabel 4. Tabel ini memberikan gambaran terintegrasi mengenai hubungan antara persepsi responden dan perubahan indikator ekonomi makro akibat kenaikan PPN.

Tabel 4. Triangulasi Data Hasil Kuesiner dengan Data Statistik Makroekonomi

Item Pertanyaan	Hasil Kuesioner	Data Ekonomi Makro	Kesimpulan
Bagaimana dampak kenaikan PPN terhadap daya beli?	Mayoritas menjawab "sangat besar"	Konsumsi rumah tangga turun -1,6%	Daya beli menurun signifikan akibat kenaikan harga barang pokok
Apakah instrumen zakat dapat membantu masyarakat?	Semua responden menjawab "ya"	Tidak terukur secara langsung	Zakat membantu stabilitasi konsumsi rumah tangga
Bagaimana kenaikan PPN memengaruhi investasi?	Sebagian besar memilih "sedang"	Investasi turun -2,7%	Investasi terpengaruh moderat akibat ketidakpastian sektor riil.


Tabel 4 menunjukkan keterkaitan antara hasil kuesioner dan data statistik makroekonomi. Mayoritas responden menyatakan dampak kenaikan PPN terhadap daya beli sangat besar, yang tercermin dari penurunan konsumsi rumah tangga sebesar -1,6%. Instrumen zakat diakui oleh semua responden sebagai solusi untuk membantu masyarakat, meskipun dampaknya belum dapat diukur secara langsung dalam data statistik. Sementara itu, dampak kenaikan PPN terhadap investasi dinilai moderat oleh responden, sejalan dengan penurunan investasi sebesar -2,7%. Hasil ini menegaskan bahwa instrumen syariah seperti zakat dapat membantu menstabilkan konsumsi rumah tangga, sementara ketidakpastian di sektor riil masih memengaruhi investasi secara signifikan. Simulasi dampak penerapan instrumen syariah pada ekonomi makro dirangkum dalam Tabel 5 dan divisualisasikan melalui sebuah grafik. Tabel ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai perubahan indikator ekonomi makro setelah penerapan instrumen syariah.

Tabel 5. Simulasi Dampak Instrumen Syariah pada Ekonomi Makro

Indikator Ekonomi Makro	Sesudah Kenaikan PPN (Rp. Miliar)	Setelah Menerapkan Instrumen Syariah (Rp. Miliar)	Perubahan
Konsumsi Rumah	9.023.681,04	9.100.000,00	+0,8%

Tangga			
Investasi	5.205.412,30	5.250.000,00	+0,9%
Konsumsi Pemerintah	1.435.008,13	1.450.000,00	+1,0%

Tabel 5 menunjukkan bahwa penerapan instrumen syariah memberikan dampak positif pada indikator ekonomi makro. Konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 0,8%, dari Rp 9.023,68 triliun menjadi Rp 9.100 triliun, menunjukkan stabilisasi daya beli masyarakat. Investasi juga mengalami peningkatan sebesar 0,9%, dari Rp 5.205,41 triliun menjadi Rp 5.250 triliun, yang mencerminkan pemulihan moderat di sektor riil. Selain itu, konsumsi pemerintah meningkat sebesar 1,0%, dari Rp 1.435,01 triliun menjadi Rp 1.450 triliun, menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap pengeluaran pemerintah. Hasil ini menegaskan efektivitas instrumen syariah dalam memitigasi dampak negatif kenaikan PPN pada perekonomian secara keseluruhan. Simulasi dampak instrumen syariah terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi divisualisasikan dalam Grafik 1. Grafik ini memberikan ilustrasi lebih jelas mengenai pemulihan indikator ekonomi makro yang dicapai melalui penerapan instrumen syariah, terutama pada konsumsi rumah tangga dan investasi.



Grafik 1. Simulasi Dampak Instrumen Syariah pada Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi

Analisis grafik dual-axis di atas menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga sebesar -1.6% dan investasi sebesar -2.7%, yang mencerminkan dampak signifikan terhadap daya beli dan kegiatan ekonomi. Namun, simulasi penerapan instrumen syariah seperti zakat dan wakaf produktif menunjukkan potensi mitigasi yang efektif, dengan pemulihan konsumsi rumah tangga

sebesar 0.8%, investasi naik 0.9%, dan konsumsi pemerintah meningkat 1%. Grafik ini mengilustrasikan peran strategis instrumen syariah dalam mengimbangi kebijakan fiskal regresif dengan mempromosikan stabilitas ekonomi yang berkeadilan. Data tersebut menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan optimalisasi pengelolaan instrumen syariah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara holistik.

3.2. Pembahasan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai indikator ekonomi makro, khususnya daya beli masyarakat dan investasi (Faisol & Norsain, 2023; Handayani & Huda, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar -1,6%, yang mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok menengah ke bawah. Penurunan ini diikuti oleh penurunan investasi sebesar -2,7%, yang menunjukkan ketidakpastian di sektor riil akibat kebijakan tersebut (Handayani & Huda, 2023; Julita et al., 2023). Hasil ini didukung oleh data kuesioner, di mana mayoritas responden menyatakan dampak kenaikan PPN terhadap daya beli mereka sangat besar, dan kebijakan fiskal yang ada dinilai belum efisien ekonomi syariah, seperti pengelolaan zakat dan wakaf produktif, menawarkan solusi mitigasi yang relevan (Lubis & Daulay, 2022). Simulasi menunjukkan bahwa penerapan instrumen syariah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,8%, investasi sebesar 0,9%, dan konsumsi pemerintah sebesar 1%. Instrumen ini tidak hanya membantu menstabilkan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan (Apriliana, 2022).

Dalam konteks menekankan pentingnya reformasi fiskal yang inklusif, di mana kebijakan pajak yang lebih progresif harus dikombinasikan dengan optimalisasi instrumen syariah (Alkhayyal & Parveen, 2024). Misalnya, zakat dapat difokuskan untuk mendukung kelompok termiskin, sementara wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan perlunya digitalisasi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf agar distribusinya lebih merata dan efektif (Kasim, Hanafi, & Suki, 2022; Lutfi et al., 2023).

Kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan tarif PPN (Mazroui, et al., 2023; Sayari, Jassem, & E-Vahdati, 2023; Sueb, 2021). Pemerintah disarankan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terkait pengelolaan instrumen syariah serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya kontribusi sosial berbasis syariah (Alsharari, Almasarwah, & Omush, 2023; Atika & Suryanto, 2022; Maulida & Purnomo, 2023). Tindak lanjut berupa penelitian lebih lanjut pada sektor-sektor strategis lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat memberikan wawasan tambahan untuk mendukung kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan (Hafizd et al., 2024; Huque et al., 2024; Oktafia, Iriani, & Putri Rochimin, 2023; Poudel, 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% memberikan dampak signifikan terhadap indikator ekonomi makro, khususnya pada konsumsi rumah tangga dan investasi, yang masing-masing turun sebesar -1.6% dan -2.7%. Data hasil kuesioner menguatkan

temuan ini, dengan mayoritas responden merasakan penurunan daya beli yang signifikan. Namun, penerapan instrumen syariah seperti zakat dan wakaf produktif terbukti mampu memitigasi dampak negatif tersebut. Simulasi menunjukkan bahwa instrumen syariah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 0.8%, mendukung pemulihan investasi dengan kenaikan 0.9%, dan meningkatkan konsumsi pemerintah sebesar 1%.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kebijakan fiskal dengan instrumen syariah, yang tidak hanya meringankan tekanan ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan solusi berbasis keadilan sosial yang berkelanjutan. Instrumen syariah dapat menjadi alternatif strategis dalam mengatasi ketimpangan dampak kebijakan pajak regresif. Disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk meningkatkan efisiensi dan distribusi manfaat secara merata. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih jauh implementasi instrumen syariah di sektor strategis lain, seperti pendidikan dan kesehatan, guna mendukung pembangunan ekonomi nasional secara holistik.

5. REFERENSI

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Al Mazroui, T. S. S., Thottoli, M. M., Al Alawi, M. M. S., Al Shukaili, N. T. H., & Al Hoqani, D. S. A. (2023). Bibliometric analysis of value-added tax research: a comparative study between European Union and Gulf Cooperation Council countries. *International Journal of Law and Management*, 65(6), 560–585. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2023-0016>
- Alkhayyal, R. A. A., & Parveen, R. (2024). The Impact of Implementing Value-Added Tax on the Islamic Banking Practices. *International Journal of Religion*, 5(2), 452–458. <https://doi.org/10.61707/4ced4k55>
- Alsharari, N. M., Almasarwah, A., & Omush, A. Al. (2023). Value-added tax in the GCC countries: evidence from UAE. *International Journal of Electronic Banking*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.1504/IJEBANK.2023.134487>
- Apriliana, E. S. (2022). Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i1.3097>
- Atika, R., & Suryanto, T. (2022). The Role of E-Commerce Tax on Indonesian State Revenue During the Covid-19 Pandemic in Islamic Economic Perspective. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.32678/ijei.v13i1.356>
- Auliasari, R. P., Nugroho, S. W., & Kurniawan, Y. D. (2024). Pengaruh Kenaikan PPN 11%, Kenaikan Harga Sembako dan Pendapatan terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kota Madiun. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 26–45. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i1.662>
- Budiman, I. F. (2025). Analisis Determinan Makroekonomi Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 71–85. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3784>
- Dwi Septiani, F. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan

- Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756>
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78. <https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7940>
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Handayani, T., & Huda, D. N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Huque, R., Kashfi, F., Khalil, I., Islam, H., Alam, S. M., & Ahmed, N. (2024). Perspectives on reforming the tobacco tax administration system in Bangladesh to enhance public health. *Tobacco Control*, tc-2023-058143. <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058143>
- Julita, J., Marwan, A. R., Anggraini, D., Vianto, I. M., Isnaini, I., Lestari, L. M., ... Ramadhani, S. (2023). Upaya Pencegahan Stunting dengan Pemanfaatan Singkong sebagai Sumber Pangan Lokal. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 178–182. <https://doi.org/10.54951/comsep.v4i2.349>
- Kasim, M. A., Mohd Hanafi, S. R., & Mohd Suki, N. (2022). What shapes Muslim business operators' attitudes towards value-added tax? Evidence from the United Arab Emirates. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1016–1032. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0154>
- Kemenkeu. (2024). *Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/download/peraturan/3366-uud-ri-no-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan.html>
- Lubis, R., & Daulay, U. D. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), 73–90. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5079>
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., ... Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>
- Mahendra, A., Handayani Pramita, E., Raudhatul Jannah, S., Zahara, D., & Ramapius Gulo, S. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia. *Jesya*, 7(1), 336–347. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1462>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.

<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>

- Oktafia, R., Iriani, R., & Putri Rochimin, R. A. (2023). The Concept of Fiscal Policy: an Islamic Economic Perspective. *Journal Of Sharia Economics*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.573>
- Poudel, S. P. (2023). Measurement of Value Added Tax (VAT) Efficiency of Nepal. *NUTA Journal*, 10(1–2), 105–113. <https://doi.org/10.3126/nutaj.v10i1-2.63049>
- Salim Al Ishaqi, H. K., & Mastor, N. H. (2024). Exploring Value-Added Tax Impact on Middle and Low-Income Citizens: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(6). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i6/21750>
- Sayari, K. T., Jassem, S., & E-Vahdati, S. (2023). VAT Revenue and Economic Growth in the Middle East and North Africa Region: Evidence from Panel Data Analysis. *Journal of Tax Reform*, 9(2), 233–245. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.2.139>
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
- Sueb, M. (2021). The Implementation of The Income Tax Concept in Indonesia: The perspective of Islamic Sharia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 110–119. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.32251>
- Wartoyo, W. (2019). Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 71–97. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541>
- Zahra Maulida, A., & Purnomo, A. (2023). Islamic Public Finance: Productive Zakat and Taxes As Instruments of The Country's Economy. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 1(2), 75–86. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i2.45>
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>